II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Usaha K. H. Abdurrahman Wahid

Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dapat pula dikatakan bahwa usaha adalah sebuah pengharapan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai maksud, pekerjaan, perbuatan prakarya dan daya upaya untuk mencapai sesuatu (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990: 997). Menurut W. J. S. Poerwadarminta, usaha merupakan segala kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud (Poerwadarminta, 1985: 1136).

Berdasarkan pendapat di atas, maka usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh individu dengan mengerahkan tenaga, pikiran maupun badan untuk mencapai suatu tujuan serta menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

K. H. Abdurrahman Wahid merupakan sosok tokoh yang unik dan bersifat multidimensi baik di dalam lingkungan kulturalnya sendiri yaitu Nahdatul Ulama (NU) maupun bagi bangsa Indonesia. Kontroversial merupakan kata atau istilah

yang tepat untuk ditujukan pada figur Abdurrahman Wahid. Kekontroversiannya setidaknya muncul karena banyaknya kemampuan yang dimilikinya serta karakter yang berbeda dari manusia kebanyakan. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Suaedy dan Abdalla dalam bukunya *Gila Gus Dur, Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid:*

> Dalam pandangan kami, K. H. Abdurrahman Wahid setidaknya mempunyai tiga wajah yang menonjol: sebagai tokoh agama, budayawan, dan politisi. Ketiga peran itu dimainkan secara bergantian dalam kurun waktu yang sama. Ketika berada di tengah komunitas NU, dia berperan sebagai ulama sekaligus ketua PBNU. Ketika berada di Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dia berperan sebagai budayawan. Ketika bertemu dengan Megawati, B. J. Habibie, Wiranto dan tokoh politik lainnya, maka saat itu Wahid dikatakan sedang memainkan peran politisi (Suaedy dan Abdalla, 2008: 1).

Selain sebagai tokoh muslim Indonesia, budayawan dan pemimpin politik, K. H. Abdurrahman Wahid merupakan sosok pejuang pluralisme dan humanisme yang memiliki konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan akan nilai-nilai kemanusiaan terlihat ketika ia memerhatikan nasib kalangan kecil yang tertindas, termasuk kelompok minoritas (Rifai, 2010: 4).

Menurut Hermawan Sulistyo, dkk (ed) dalam bukunya yang berjudul *Sejuta Gelar Untuk Gus Dur*, K. H. Abdurrahman Wahid adalah pejuang pluralisme dan multikulturalisme. Beliau selama ini berusaha memperjuangkan hak-hak kaum minoritas baik dalam segi sosial budaya maupun hak dalam berpolitik (Sulistyo, dkk (ed), 2010: 255).

Konsistensi K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak kelompok minoritas tertindas diwujudkannya melalui serangkaian usaha. Usahanya tersebut tidak saja dilakukan ketika ia menjabat sebagai Presiden RI ke-4 tahun 1999

hingga 2001. Akan tetapi, jauh sebelum ia memegang jabatan sebagai kepala negara, K. H. Abdurrahman Wahid telah melakukan usaha memperjuangkan hak kelompok minoritas baik minoritas agama, maupun minoritas etnis Tionghoa baik melalui tindakan, pemikiran yang dituangkan dalan tulisan maupun dengan pemberian dukungan moral.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa K. H. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh multidimensi yang tidak hanya berperan sebagai tokoh agama, budayawan maupun politisi, Wahid juga berperan sebagai tokoh humanisme yang memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas yang ada di Indonesia untuk diperlakukan sesuai dengan haknya sebagai sesama warga negara Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka usaha K. H. Abdurrahman Wahid dalam memperjuangkan hak minoritas etnis Tionghoa adalah segala sesuatu yang dilakukan Abdurrahman Wahid baik sebelum dan ketika ia menjabat sebagai presiden RI ke-4 melalui serangkaian pemikiran, pemberian dukungan moral, pengembangan wacana, hingga penetapan kebijakan-kebijakan bagi etnis Tionghoa yang pada akhirnya dapat memulihkan hak sipil-politik minoritas etnis Tionghoa yang sempat dibatasi oleh berbagai peraturan pemerintah pada masa Orde Baru.

2. Konsep Hak Minoritas

Menurut Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu seperti yang telah

tercantum dalam berbagai aturan dan perundang-undangan (Poerwadarminta, 1985 : 339). Sedangkan menurut Kusumah, hak secara definitif berarti kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu hal (Kusumah, 1986: 122).

Berdasarkan pendapat di atas, maka hak ialah suatu kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah tercantum dalam perundang-undangan.

Menurut Hassan Shadily dalam *Ensiklopedi Indonesia,* minoritas adalah golongan-golongan dalam masyarakat yang dihadapan golongan-golongan yang lebih kuat mempunyai kedudukan sosial yang lebih rendah, kekuasaan, martabat, dan hak yang lebih sempit (Shadily, 1983 : 2257).

Menurut Jules Deschennes yang di kutip Hikmat Budiman dalam buku *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia* menjelaskan bahwa kelompok minoritas ialah:

> Kelompok minoritas sebagai kelompok warga negara dalam jumlah kecil yang memiliki karakteristik etnis, agama atau bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk, tidak mempunyai posisi dominan dalam negara, memiliki solidaritas terhadap kelompok lain, mempunyai semangat kebersamaan untuk memperoleh kesetaraan dengan kelompok lain dan persamaan hak dihadapan hukum (Budiman, 2005: 10).

Maka minoritas merupakan suatu kelompok yang tidak dominan dalam suatu negara, kelompok-kelompok tersebut memiliki karakteristik etnis, agama, dan bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk. Walaupun sebagai minoritas yang tidak dominan dalam masyarakat, mereka tetap memiliki hak-hak yang sama dengan mayoritas penduduk. Pemerintah menjamin sepenuhnya hak-hak minoritas sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara.

Hak-hak minoritas tersebut tercantum pula dalam deklarasi PBB mengenai perlindungan terhadap hak minoritas, meliputi:

1. Perlindungan negara terhadap eksistensi dan identitas suku, agama, budaya, dan bahasa mereka (Pasal 1)
2. Hak menikmati kebudayaan mereka, menganut dan menjalankan agama dan menggunakan bahasa mereka sendiri baik dalam kelompok mereka maupun dalam masyarakat (Pasal 2 ayat 1)
3. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan publik (Pasal 2 ayat 2)
4. Hak turut serta dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka di tingkat nasional dan regional (Pasal 2 ayat 3)
5. Hak mendirikan dan memelihara perkumpulan-perkumpulan mereka sendiri (Pasal 2 ayat 4)
6. Hak mempertahankan hubungan damai dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka dan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lain, baik dalam wilayah negara mereka sendiri maupun melampaui batas-batas negara (Pasal 2 ayat 5); dan
7. Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka tanpa diskriminasi, baik secara perorangan maupun dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka (Pasal 3)
   (Kusumaatmadja, 2007: 11-12).

Dengan adanya deklarasi PBB mengenai hak minoritas, pemerintah wajib melindungi dan menjamin kebebasan akan hak-hak minoritas dari segala macam gangguan yang dapat membatasi atau menghilangkan hak tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hak minoritas merupakan wewenang atau hak-hak yang dimiliki kelompok minoritas untuk mendukung kehidupan kelompok minoritas baik itu minoritas agama maupun etnis dalam menjalankan kehidupan mereka dan mencegah kemungkinan terjadinya diskriminasi serta ancaman dari kelompok mayoritas. Hak minoritas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak-hak yang dimiliki minoritas etnis Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan tanpa ada pembatasan ataupun diskriminasi dari pihak-pihak tertentu sebagaimana

yang tercantum dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut erat kaitannya dengan hak sipil-politik etnis Tionghoa sebagaimana yang tertuang dalam dasar konstitusi negara RI.

3. Konsep Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa merupakan kelompok-kelompok sosial dan budaya yang merupakan keturunan Cina yang tinggal di luar RRC dan Taiwan (Depdikbud, 1989 : 237). Menurut Leo Suryadinata, etnis Tionghoa merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang-orang Tionghoa atau warga negara dataran Cina yang bermukim di negeri asing (Suryadinata, 1999 : 15).

Kata Tionghoa adalah kata khas Indonesia yang tidak akan ditemukan dalam masyarakat di negara-negara lain. Kata Tionghoa berasal dari kata Chung-Hwa yang merupakan suatu gerakan masyarakat di akhir abad ke-19 untuk terlepas dari belenggu kekuasaan Kerajaan di Cina dan membentuk suatu negara baru di negara-negara lain termasuk Indonesia dengan melupakan negara Cina namun tidak melupakan tradisi dan nilai-nilai luhur kebudayaan tempat di mana mereka berasal.

Istilah Tionghoa mulai digunakan di Indonesia pada awal abad ke-20 untuk menyebut rakyat Tiongkok, termasuk mereka yang berada di perantauan. Tiongkok sendiri menggunakan istilah itu untuk menyebut bangsanya tetapi dengan memakai istilah *hua-ch'iao* atau *huakiauw* dalam lafalan hokkian untuk orang-orang tionghoa di daerah rantauan. Istilah Tionghoa digunakan untuk

mengganti kata ” Cina ” yang memiliki konotasi negatif karena sering digunakan dalam nada merendahkan.

Sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang heterogen, minoritas etnis Tionghoa di Indonesia juga merupakan minoritas yang heterogen. Menurut Leo Suryadinata dalam bukunya yang berjudul *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia; Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*, menyatakan:

> Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan minoritas yang heterogen. Secara kultural mereka terbagi atas orang *Tionghoa peranakan* dan orang *Tionghoa totok*. Peranakan adalah orang Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia dan umumnya telah berbaur dengan budaya dan masyarakat pribumi. Sedangkan Tionghoa totok merupakan pendatang baru yang masih menguasai bahasa Tiongkok dan belum terbaur dalam budaya masyarakat pribumi. Dalam hal agama, sebagian besar orang Tionghoa menganut Kong Hu Chu, Buddhisme, dan Tridharma namun banyak pula yang memeluk agama Katolik, Kristen, dan Islam. Dalam orientasi politik, ada yang pro Beijing atau pro Taipen tetapi lebih banyak lagi yang pro Jakarta. Dalam hal perekonomian, banyak yang berada pada lapisan ekonomi atas tetapi lebih banyak lagi yang berada pada lapisan ekonomi menengah (Suryadinata, 2010: 183-184).

Dengan demikian, etnis Tionghoa adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang berasal dari warga dataran Cina yang bermukim di negeri asing. Etnis Tionghoa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kelompok masyarakat warga keturunan Cina yang bermukim di Indonesia dan memiliki kekhasan budaya yang berbeda dengan penduduk Indonesia serta memiliki hak-hak yang sama dengan mayoritas penduduk.

B. Kerangka Pikir

Pembatasan atas hak sipil-politik minoritas etnis Tionghoa guna mempercepat proses asimilasi total membuat minoritas etnis Tionghoa kesulitan dalam menjalankan aspek kehidupannya. Pembatasan tersebut tentunya bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 yang di dalamnya menjamin setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Atas dasar itulah, K. H. Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU turut melakukan serangkaian usaha untuk memperjuangkan hak minoritas Tionghoa. Hal itu dilakukan K. H. Abdurrahman Wahid karena ia memandang bahwa setiap kelompok masyarakat tanpa memandang ras, etnis, agama, dan budayanya tak terkecuali minoritas etnis Tionghoa merupakan warga negara yang wajib dijamin haknya oleh negara, ia tidak setuju bila ada negara yang membatasi hak-hak warganya guna membaurkan sebuah masyarakat ke dalam masyarakat lainnya.

Usaha Abdurrahman Wahid memperjuangkan hak minoritas Tionghoa telah dirintis semenjak ia belum menjabat sebagai presiden. Pada tahun 1990 Abdurrahman Wahid mulai mengemukakan pemikiran mengenai minoritas Tionghoa yang dituangkannya melalui tulisan. Selain dalam bentuk tulisan, Abdurrahman Wahid juga memberikan dukungan moral yang ditujukannya kepada individu ataupun masyarakat keturunan Tionghoa yang sedang menghadapi permasalahan terkait hak-haknya.

Usaha Abdurrahman Wahid memperjuangkan hak minoritas Tionghoa berlanjut ketika ia terpilih menjadi presiden RI ke-4 (1999-2001) menggantikan B. J. Habibie. Pada masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid mengembangkan

wacana mengenai multikulturalisme dan menetapkan berbagai kebijakan bagi etnis Tionghoa terkait eksistensi etnis Tionghoa dan budayanya di Indonesia.

Serangkaian usaha yang dilakukan Abdurrahman Wahid baik sebelum dan ketika ia menjabat sebagai presiden diharapkan dapat memulihkan hak sipil-politik minoritas etnis Tionghoa. Sehingga dengan begitu keberadaan etnis Tionghoa dan haknya sebagai bagian bangsa dapat diakui oleh masyarakat mayoritas.

C. Paradigma

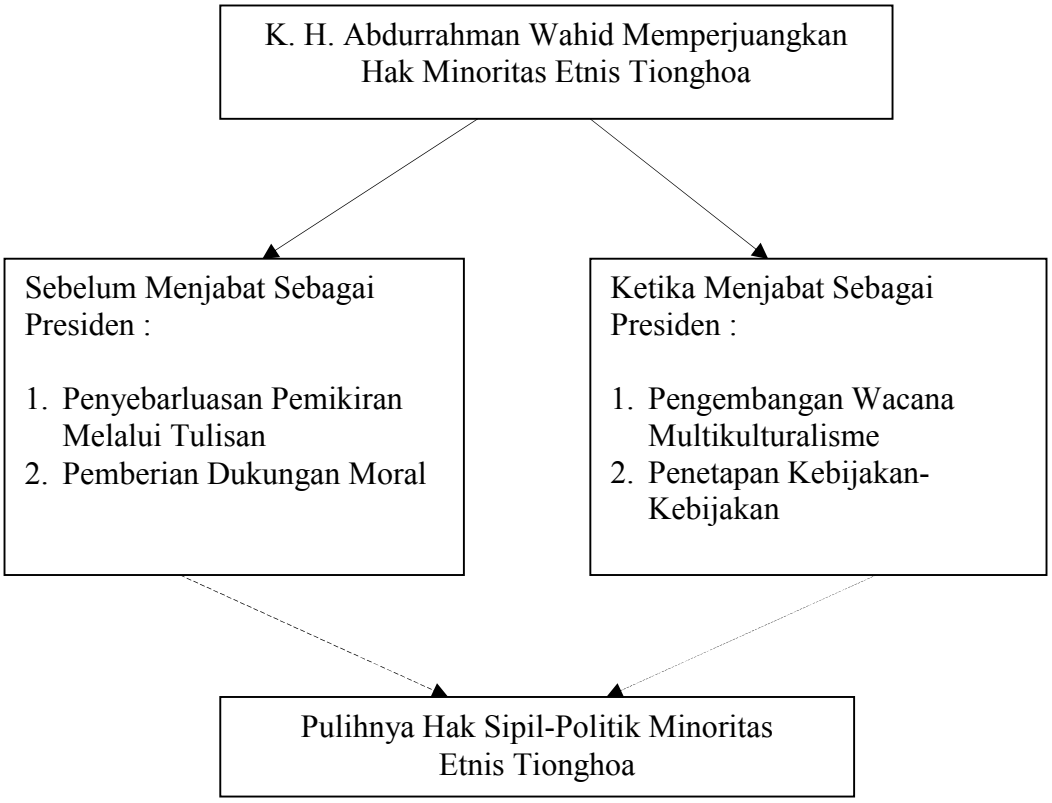

Keterangan :

→ : Garis Usaha

⇢ : Garis Hasil

REFERENSI

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 997

W. J. S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 1136

Ahmad Syaedy dan Ulil Abshar Abdalla. 2008. *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LkiS. Halaman 1

Muhammad Rifai. 2010. *Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009*. Yogyakarta: Garasi House of Book. Halaman 4

Hermawan Sulistyo, dkk(ed). 2010. *Sejuta Gelar Untuk Gus Dur*. Jakarta: Pensil-324. Halaman 255

W. J. S. Poerwadarminta. 1985. *Op Cit*. Halaman 339

Suriah Kusumah, dkk. 1986. *Kewargaan Negara*. Jakarta: Karunika. Halaman 122

Hassan Shadily. 1983. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Halaman 2257

Hikmat Budiman. 2005. *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: The Interseksi Foundation-TIFA. Halaman 10

Sarwono Kusumaatmadja. 2007. *Politik dan Hak Minoritas*. Jakarta: Koekoesan. Halaman 11-12

Depdikbud. 1989. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Adipustaka. Halaman 237

Leo Suryadinata. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES. Halaman 15

----------. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia; Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*. Jakarta: Kompas. Halaman 183-184